



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 131 TAHUN 2016

TENTANG

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengelolaan dan mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
  20. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  21. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta

22. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
24. Lurah
25. Kepala BAZIZ Provinsi DKI Jakarta
26. Direktur PT Bank DKI
27. Ketua Yayasan Beasiswa Jakarta

Untuk :

KESATU :

Melakukan pengelolaan dan memberikan perhatian khusus sebagai upaya bersama dalam rangka mewujudkan kebutuhan prioritas warga Rumah Susun Sederhana Sewa sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar pelaksanaan lebih terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD yang berada di bawah koordinasinya masing-masing kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. bertanggung jawab dan mengoordinasikan jajaran SKPD/UKPD terkait di wilayahnya masing-masing dan membantu pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dinas terkait; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja di wilayahnya masing-masing dalam pelaksanaan penertiban di Rumah Susun Sederhana Sewa.
4. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan dunia usaha dalam melakukan kegiatan di Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - b. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan aparat penegak hukum, Kepolisian dan TNI dalam melakukan penertiban hunian/usaha;
  - c. melakukan pelayanan penghunian dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa melalui Unit Pengelola Rumah Susun;
  - d. melakukan koordinasi dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan melalui Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  - e. melakukan pemantauan dan update data penghuni secara berkala terutama KTP dan Kartu Keluarga sesuai lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa, Akte Kelahiran, Akte Nikah, kepemilikan KJP dan BPJS, update rekening Bank DKI;
  - f. menyediakan ruang sarana ibadah, ruang sekretariat koperasi, ruang klinik/posko pelayanan, ruang PAUD, ruang perpustakaan dan ruang duka; dan
  - g. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan yang diperlukan warga Rumah Susun Sederhana Sewa.

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan administrasi kependudukan;
  - b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kependudukan;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk;
  - d. melakukan pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan yang bersifat khusus dan penduduk rentan administrasi kependudukan setelah mendapatkan Surat Perjanjian (SP) dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - e. menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan; dan
  - f. melaksanakan pemutakhiran data penduduk.
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melakukan sosialisasi tentang perkoperasian;
  - b. membantu proses pengesahan dan pendaftaran badan hukum koperasi;
  - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan, bimbingan dan konsultasi pengelolaan koperasi;
  - d. melaksanakan pengelolaan potensi pasar dan pengembangan pasar;
  - e. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran;
  - f. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pemasaran; dan
  - g. melaksanakan evaluasi pembinaan pemasaran.
7. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melaksanakan perencanaan dan menyusun rencana induk pengelolaan air bersih dan air limbah;
  - b. melaksanakan pembangunan, penggunaan, pemanfaatan jaringan utilitas air bersih;
  - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi jaringan utilitas air bersih;
  - d. melaksanakan pembangunan, penggunaan, pemanfaatan IPAL dan jaringan perpipaan air limbah; dan
  - e. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja IPAL dan jaringan perpipaan air limbah.
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melakukan pemasangan lampu penerangan jalan di lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - b. melakukan pemeliharaan, perawatan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan pengendalian, monitoring dan evaluasi jaringan utilitas listrik; dan

- c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan warga penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa melalui pembinaan industri kecil, menengah dan industri kreatif.
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melakukan inventarisasi data penghuni, mengamankan sistem operasi pusat data dan perangkat teknologi informasi; dan
  - b. melakukan koordinasi dan pendampingan dalam pengembangan aplikasi rusunawa yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jalan menuju lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - b. melaksanakan kegaitan perencanaan jalan; dan
  - c. melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan dan pemeliharaan jalan di sekitar area rusunawa.
11. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana olahraga;
  - b. melakukan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana olahraga;
  - c. melakukan pendistribusian sarana olahraga;
  - d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana dan sarana olahraga; dan
  - e. memberikan pelatihan praktis bagi penghuni rusunawa untuk dapat menjadi instruktur olahraga.
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melakukan layanan kesehatan bagi warga penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - b. melakukan pembinaan dan pelatihan secara kontinyu kepada para tenaga medis di Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, lanjut usia, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; dan
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak dan keluarga berencana.
13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar :
  - a. melakukan penyiapan dan pengadaan KJP bagi warga rusunawa;
  - b. melakukan layanan bidang pendidikan bagi warga rumah susun sederhana sewa (usia PAUD, SD, SMP, SMA/SMK);



- c. menyiapkan dan melakukan pembinaan serta pelatihan kepada para tenaga pendidik dan kependidikan;
  - d. melakukan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan;
  - e. melakukan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pendidikan;
  - f. melakukan pendistribusikan sarana pendidikan; dan
  - g. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana dan sarana pendidikan.
14. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. melakukan pembinaan dan koordinasi, evaluasi dan pengembangan metode pengelolaan sampah mandiri di rumah susun sederhana sewa;
  - b. melaksanakan pengendalian kegiatan penanganan dan pengangkutan sampah di rumah susun sederhana sewa;
  - c. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan; dan
  - d. penyediaan kontainer dan tong sampah pilah di rumah susun sederhana sewa.
15. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. melaksanakan pembangunan, penataan, pemeliharaan taman;
  - b. melaksanakan pembibitan, pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan tanaman; dan
  - c. melakukan koordinasi penyuluhan dan pelatihan penghijauan lingkungan dan pemulasaraan jenazah.
16. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (bus jemputan sekolah, feeder busway) dan perparkiran.
17. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
- a. melakukan pembinaan dan mengevaluasi program pelatihan, kurikulum dan modul pelatihan bidang pertanian dan perikanan;
  - b. mengembangkan pertanian, perkotaan dan perikanan;
  - c. memfasilitasi, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan kerja sama penyelenggaraan pelatihan pertanian dan perikanan serta pengolahan makanan pasca panen; dan
  - d. melaksanakan kegiatan operasi pasar atau pasar murah secara berkala.
18. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. melaksanakan pelayanan sosial bagi warga penghuni rumah susun sederhana sewa;
  - b. mengembangkan koordinasi, partisipasi, kerja sama dan kemitraan antar tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial (Kelompok Usaha Bersama);

- c. melaksanakan pemberian dukungan teknis, bantuan usaha, penghargaan dan fasilitasi tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prakarsa masyarakat dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Usaha Ekonomi Produktif).
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, agar:
- a. melakukan pelatihan keterampilan bagi penghuni rumah susun sederhana sewa, pembinaan dan mengevaluasi program pelatihan, kurikulum dan modul pelatihan kerja;
  - b. mengembangkan kompetensi instruktur;
  - c. memfasilitasi, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan kerja sama penyelenggaraan pelatihan kerja; dan
  - d. melakukan penyaluran tenaga kerja bagi warga penghuni rumah susun sederhana sewa.
20. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. menyediakan penyelenggara Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait, dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) sertifikasi para Kepala Unit Pengelola Rumah Susun dengan sertifikasi keahlian Fire Safety Manager (FSM) dari BNSP; dan
    - 2) menyediakan tenaga ahli profesional yang kompeten sebagai Fire Safety Manager (FSM) untuk ditempatkan di setiap rumah susun sederhana sewa.
  - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan penyelenggaraan Manajemen Keselamatan Kebakaran rumah susun sederhana sewa; dan
  - c. menempatkan unit dan personil di lingkungan rumah susun sederhana sewa.
21. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. mengoordinasikan dengan SKPD terkait, dunia usaha/yayasan dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - b. memberikan rekomendasi kepada dunia usaha/yayasan atau lembaga kemasyarakatan lainnya dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - c. melaksanakan penyusunan materi/bahan penyuluhan tentang citizenship (kewargaan), kesehatan, reproduksi, keluarga berencana, ketahanan keluarga, HIV/AIDS terkait Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT) dan Lembaga Kemasyarakatan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); dan

- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran budaya gotong royong, pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, peningkatan ketahanan keluarga, HIV/AIDS terkait Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT) dan Lembaga Kemasyarakatan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
22. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. melakukan koordinasi dengan pengelola rumah susun sederhana sewa;
  - b. menyediakan petugas pengelola perpustakaan di rumah susun sederhana sewa;
  - c. menyediakan rak, buku dan sarana prasarana pendukung perpustakaan sesuai kebutuhan warga rumah susun sederhana sewa; dan
  - d. melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran di masyarakat.
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. melaksanakan keamanan dan ketertiban agar penghuni rumah susun sederhana sewa taat kepada aturan yang dibuat oleh pengelola rumah susun sederhana sewa atau Peraturan Gubernur lainnya; dan
  - b. melaksanakan pengawasan dan penertiban penghuni untuk mencegah perbuatan kriminal (berjudi, mabuk-mabukan dan peredaran narkoba ataupun melakukan perbuatan perzinahan/ membiarkan pasangan kumpul kebo) serta penyakit masyarakat lainnya di lokasi rumah susun sederhana sewa.
24. Lurah agar :
- a. melakukan pembinaan dan memfasilitasi pembentukan atau pemilihan ketua/pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga di Rumah Susun Sederhana Sewa; dan
  - b. membantu Kepala Unit Pengelola Rumah Susun dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban warga rumah susun sederhana sewa yang melakukan pelanggaran terhadap Surat Perjanjian Sewa dan Tata Tertib Penghunian yang berlaku.
25. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana ibadah;
  - b. melakukan penyediaan dan pendistribusian sarana ibadah; dan
  - c. memberikan bantuan kepada warga penghuni rumah susun sederhana sewa yang benar-benar tidak mampu secara finansial.
26. Direktur Utama PT Bank DKI, agar :
- Melakukan pemenuhan kebutuhan fasilitas dengan menyediakan prasarana dan sarana terkait proses transaksi/pembayaran dengan menggunakan Elektronik Data Capture (EDC), Kartu Penghuni Rusun Elektronik dan sebagainya sesuai perkembangan kebutuhan pengelolaan dan pelayanan rumah susun sederhana sewa.

27. Ketua Yayasan Beasiswa Jakarta, agar :

Memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak masyarakat penghuni rumah susun sederhana sewa yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi sesuai persyaratan yang berlaku.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar berkoordinasi dengan para Kepala Unit Pengelola Rumah Susun di masing-masing lokasi rumah susun sederhana sewa dan para Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah di wilayah masing-masing.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara berkala melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan dana ZIS.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta